

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa ialah *al-hafidz*, *al-kifayah*, *ad-dhaman*, serta at-tawfidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang pada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.¹

Menurut kamus Istilah Keuangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia mendefinisikan wakalah sebagai perwalian, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (*power of attorney*) merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak pada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Secara harfiah wakalah diartikan sebagai menahan, menjaga, menerapkan keahlian atau memperbaiki atas nama orang lain, berasal dari kata *Tawkeel* yang berarti meminta seseorang untuk mengambil alih sesuatu hal tertentu atau melimpahkan suatu tugas kepada orang lain.² Beberapa definisi wakalah secara terminologi juga dipaparkan oleh para ulama seperti:

- a. Menurut madzhab Hanafi, wakalah adalah ungkapan atau pernyataan yang dibuat ketika seseorang melakukan tindakan pendelegasian kepada orang lain, sifatnya jaiz (boleh) serta maklum (jelas sudah diketahui) atau pengalihan kuasa serta hak kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil.³
- b. Menurut madzhab Syafi'i, wakalah adalah pendelegasian seseorang terhadap apa yang dapat dilakukannya dan dapat digantikan oleh orang lain.⁴
- c. Menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, wakalah ialah mengambil alih suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 147.

² Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3. No. 2 (2013), 95.

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, revisi 2011, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 401.

⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, 401.

orang lain untuk pengelolaan dan penjagaan semasa hidupnya.⁵

- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, wakalah adalah akad pengalihan kekuasaan yang mana pada akad tersebut seseorang meminta orang lain sebagai gantinya untuk melakukan sesuatu.

Berkaitan dengan beberapa pengertian wakalah diatas, wakalah pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang digunakan ketika seseorang membutuhkan orang lain atau menginginkan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri sehingga meminta orang lain untuk melakukannya.

Akad wakalah dapat dilaksanakan dengan adanya upah atau imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan atau disebut dengan wakalah bil ujah. Imbalan atau upah pada pelaksanaan wakalah bertujuan untuk membayar kebaikan atas jasa seseorang yang telah membantu untuk mewakilkan suatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujah, wakalah bil ujah merupakan akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (*fee*).⁶ Jika imbalan (*ujrah*) tidak disebutkan secara jelas dalam akad Wakalah Bil Ujah, maka wakil berhak atas upah tersebut sepadan atau sesuai dengan praktek umumnya.

2. Dasar Hukum Wakalah

- a. Al-Quran

Salah satu dasar yang menjadi acuan diperbolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkaitan dengan kisah Ash-habul Kahfi yang terdapat dalam Q.S. AL-Kahfi ayat 19:

⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 187.

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujah.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ ١٩

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁷

Terdapat juga dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ... ٢٨٣

⁷ Al-Qur'an, Al-Kahfi Ayat 19, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

Artinya : “...maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁸

Begitupun dalam firman Allah Swt Q.S. Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ ٥٥

Artinya : “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”⁹

Berdasarkan ayat yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bermuamalah seseorang dapat melakukan perwakilan apabila ia tidak dapat menyelesaikan segala urusannya sendiri karena suatu hal tertentu, maka diperbolehkan untuk mendelegasikan atau mewakilkan suatu hal kepada orang lain untuk menjadi wakil dirinya.

b. Hadits

Diantara berbagai hadist yang menceritakan tentang perwakilan yang dilaksanakan oleh Nabi Saw, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan Malik dalam *al-Muwaththa'* yang berbunyi:¹⁰

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ،

فَزَوَّجَاهُ مَيْمَنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 283, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

⁹ Al-Qur'an, Yusuf Ayat 55, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

¹⁰ Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Bank Syariah, 100-101.

Artinya : ”Bahwasanya Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi” dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.”

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:¹¹

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Ijma

Ijma ulama setuju bahwa praktek pelaksanaan wakalah boleh dan bahkan disunahkan karena wakalah dipandang sebagai salah satu wujud dari jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan serta ketakwaan atas perintah Allah Swt. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.¹²

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut jumhur ulama, ada 4 (empat) rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu:¹³

- a. *Muwakkil* (pihak yang mewakilkan atau pewakil) adalah orang yang memberikan kuasa atas sesuatu yang diwakilkan.
- b. *Wakil* (wakil atau pen erima wakil) adalah orang yang diberi kuasa untuk mewakilkan.
- c. *Muwakkal fih* (objek akad) adalah urusan, perkara, atau benda diwakilkan.
- d. *Sighot* (Lafaz ijab dan qobul) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.¹⁴

Sedangkan syarat-syarat wakalah yaitu:

- a. Syarat orang yang mewakilkan atau *Muwakkil*

Orang yang mewakilkan adalah orang yang memiliki dan menguasai urusan atau benda tersebut serta dapat bertindak atas harta yang diwakilkan. Jika dia bukan pemilik dari urusan atau benda tersebut maka batal. Seseorang yang tidak cakap hukum seperti orang gila dan anak kecil tidak sah untuk mewakilkan.

- b. Syarat orang yang mewakili atau *Wakil*

Seperti halnya orang yang mewakili, orang yang dapat mewakili adalah seseorang yang cakap hukum dan berakal.

- c. Sesuatu yang diwakilkan atau *Muwakkal fih*

Syarat dari objek atau sesuatu yang diwakilkan adalah:¹⁵

¹² Al-Qur'an, Al-Maidah Ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

¹³ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 189.

¹⁴ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 127.

¹⁵ Dimyauddin Djumwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 242.

- 1) Sesuatu yang diwakilkan tersebut dapat diwakilkan atau diganti oleh orang lain. Oleh sebab itu, tidak sah hukumnya mewakilkan untuk urusan ibadah seperti membaca al-Quran, shalat dan puasa, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- 2) Sesuatu yang diwakilkan tersebut diketahui dengan jelas karena tidak sah mewakilkan sesuatu yang tidak jelas atau samar.
- 3) Sesuatu yang diwakilkan tersebut harus diperbolehkan secara syar'i. Tidak boleh mewakilkan sesuatu yang diharamkan syara', seperti mencuri, merampok dan lain-lain.
- 4) Objek tersebut memang dapat diwakilkan dan didelegasikan (diwakilkan) kepada orang lain, seperti akad jual beli, ijarah, dan lainnya.

Adapun syarat khusus terkait objek atas pemberian kuasa untuk pembelian, sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang Akad Bab XVII terkait Wakalah, diantaranya:¹⁶

Pasal 470

- 1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.
- 2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.
- 3) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.
- 4) Apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

Pasal 472

Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 121-122.

Pasal 473

- 1) Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.
- 2) Apabila nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
- 3) Apabila penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

d. Shigot

Shigot harus dalam bentuk pengucapan yang menunjukkan arti “mewakikan” berdasarkan kesediaan individu yang mewakikan, seperti “saya serahkan dan wakikan pekerjaan ini kepadamu untuk mengerjakannya” dan kemudian diterima oleh wakil. Dalam hal ini shigot tetap dianggap sah meskipun si wakil tidak mengucapkan kabul.

4. Macam-Macam Wakalah

Akad wakalah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah Al-Khosshoh*. *Al-Wakalah Al-Khosshoh* merupakan pendelegasian atas wewenang/tugas untuk menggantikan pekerjaan tertentu yang bersifat spesifik. Objek wakalah disebutkan secara detail seperti membeli sepeda motor Honda Vario CBS tahun 2020 atau menjadi advokat untuk perkara tertentu serta dalam hal lainnya.¹⁷

Al Wakalah Al-Ammah merupakan proses pendelegasian yang bersifat umum atau tidak menyebutkan secara spesifik terhadap urusan yang diwakikan. Objek wakalah ini berupa segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang mewakikan. Wakil mempunyai wewenang

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017), 220.

dan hak sepenuhnya untuk menjalankan tugas yang menjadi wewenang orang yang mewakilkan.¹⁸

Al-Wakalah Al-Muqoyyadah adalah pendelegasian suatu pekerjaan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini wakil tidak boleh bertentangan dari akad wakalah yang telah ditentukan. Misalnya, juallah mobil tersebut seharga seratus juta jika dibayar kontan dan seratus lima puluh juta jika dibayar kredit. Sedangkan *Al-Wakalah Mutlaqoh* merupakan pendelegasian suatu pekerjaan secara mutlak atau tanpa syarat tertentu dan tidak terikat. Seorang wakil dapat melakukan akad wakalah secara luas.¹⁹

Adapun akad *wakalah bi al-ististmar al-Jawas* dan *wakalah bi al-ististmar al-luzum*. *Wakalah bi al-ististmar al-Jawas* adalah akad wakalah investasi yang tidak selalu mengikat kedua belah pihak yang dapat dibatalkan secara sepihak. Sedangkan *wakalah bi al-ististmar al-luzum* adalah akad wakalah investasi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Biasanya wakalah investasi ini adalah akad wakalah bil ujah (perjanjian wakalah yang diikuti dengan upah atau imbalan).²⁰

5. Berakhirnya Wakalah

Akad wakalah tidak selamanya berlaku tetapi dapat berakhir menjadi batal atau dibatalkan. Beberapa hal yang membuat akad wakalah tersebut berakhir dan batal adalah:²¹

- a. Ketika salah satu pihak yang menjalankan wakalah tersebut meninggal dunia atau gila.
- b. Jika tujuan wakalah tersebut telah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Dipecatnya orang yang menjadi wakil, meskipun ia tidak mengetahui. Ini menurut para madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemecatan dan selama

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, 220.

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 237.

²⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer "Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Inteligensi, 2021), 312-313.

²¹ Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 825-826.

- belum tahu maka segala tindakan hukumnya dianggap sah sebagai wakil.
- d. Orang yang mewakili telah mengundurkan diri.
 - e. Keluarnya objek wakalah dari kepemilikan orang yang mewakilkan.

B. Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang dibayarkan atas pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²² Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Menurut segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh karena itu *al-sawab* (pahala) juga disebut *al-ajru* atau *al-ujrah* yang artinya upah. Upah adalah pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan tertentu.²³

Upah dalam Islam termasuk dalam ijarah sebagaimana perjanjian kerja, dari segi bahasa ijarah berarti upah, pengganti dan atau imbalan. Secara umum ijarah adalah upah atas penggunaan suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu atau imbalan atas suatu kegiatan tertentu.²⁴

Upah memang tidak dapat dipisahkan dari sewa (ijarah) karena upah merupakan bagian dari pelaksanaan ijarah. Ijarah dapat diterapkan secara luas dalam setiap perjanjian dalam bentuk pemberian imbalan atas keuntungan yang telah diambil.

Secara garis besar upah (ujrah) dapat dikategorikan atas:

- a. Pemberian upah atau imbalan karena mengambil manfaat atas suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lainnya.
- b. Pemberian upah atau imbalan karena suatu tugas yang dicapai dengan bantuan orang lain, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah atas dasar sewa menyewa dan kedua atas dasar ketenagakerjaan.²⁵

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 7.

²⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

²⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 10.

Upah boleh berupa tunai atau non tunai, bisa dalam bentuk barang atau jasa. Apabila upah (ujrah) disebutkan pada saat akad, maka upah bersangkutan adalah upah yang telah disebutkan. Sedangkan apabila upah tidak disebutkan, atau ada perselisihan didalamnya, upah yang dilaksanakan adalah upah yang sepadan. Oleh karena itu, upah dikategorikan menjadi dua yaitu:²⁶

a. *Ajrun Musamma* (upah yang telah disebutkan)

Upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah pada saat disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

b. *Ajru Mistli* (upah yang sepadan)

Upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Jadi harta yang dituntut sebagai pengganti dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa upah atau *al-ujrah* merupakan imbalan atau pembayaran dalam berbagai berbentuk, diberikan seseorang atau lembaga kepada orang lain untuk usaha, kerja dan atau pelayanan tertentu.

2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Quran

Dalam firman Allah Swt Q.S. At-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... ٦

Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”²⁷

Dasar hukum lainnya terkait dengan ujarah terdapat dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Qasas ayat 26:

²⁶ Gia Dwi Lestari dkk, Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujarah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Tranding Syariah, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 2 (2020), 281.

²⁷ Al-Qur’an, At-Talaq Ayat 6, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya".²⁸

b. Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya : “berikanlah upah atau jasa kepada orang yang
kamu pekerjakan sebelum kering keringat
mereka.”

Adapun hadits lain terkait ujarah yaitu hadits
riwayat Bukhari dan Muslim:

إِحْتَجِمِمْ وَاعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah
kamu upahnya kepada tukang bekam itu.”

c. Ijma’

Para ulama setuju bahwa ijarah diperbolehkan
dan tidak ada seorang ulama yang mempermasalahkan
kesepakatan tersebut. Allah telah jelas menetapkan ijarah
dengan tujuan untuk memperoleh manfaat bagi manusia,
dan tidak ada larangan untuk melakukan ijarah.²⁹

3. Rukun dan Syarat Ujarah

Menurut Hanafiyah, hanya terdapat satu rukun ijarah
yang paling efektif yaitu ijab dan qabul dari kedua belah

²⁸ Al-Qur’an, Al-Qasas Ayat 26, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia,
(Kudus: Menara Kudus, 2006).

²⁹ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara:
UNISNU Press, 2019), 74.

pihak yang bertransaksi. Sementara itu, menurut Jumbuh Ulama rukun ijarah diantaranya:

- a. *'Aqidani*, yakni *mu'jir* (pemberi sewa/pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa/penyewa)
- b. Objek ijarah, yakni ujah (upah/harga)
- c. *Al-manfaat* (barang yang disewakan/jasa)
- d. Shigat, yakni ijab dan qabul³⁰

Adapun beberapa syarat upah (ujrah) diantara lain adalah:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan diskusi terbuka, sehingga dapat ditemukan karakter setiap pelaku ekonomi, adanya rasa kesadaran moral yang tinggi serta kemauan yang tinggi untuk kepentingan bersama.
- b. Upah harus berupa mal *mutaqawwin* dan disebutkan secara jelas konkrit atau dikatakan kriteria upah. Karena upah adalah bayaran atas pemanfaatan sesuatu sehingga harus diketahui jelas nilai manfaat tersebut. Mempekerjakan seseorang dengan upah makan adalah contoh dari upah yang tidak pasti, karena terdapat unsur ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan jumbuh fuqaha, selain malikiyah tidak sah. Sedangkan ulama malikiyah menyatakan bahwa ijarah sah jika skala upah yang disebutkan berdasarkan pada adat kebiasaan.
- c. Upah harus berbeda dengan objek akad. Memberikan upah atas pekerjaan dengan pekerjaan yang sama tidak sah hukumnya, karena dapat berujung pada praktek riba. Misalnya menyewa kuli untuk membangun sebuah rumah kemudian upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. Upah dalam perjanjian sewa menyewa sebaiknya tidak lagi dalam bentuk manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Serta tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Oleh karena itu, setiap pihak harus membayar upah atau biaya yang pantas setelah pemanfaatan jasa atau tenaga orang tersebut.
- e. Upah merupakan harta tetap yang dapat diketahui. Apabila manfaat tersebut tidak jelas serta menimbulkan

³⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 57.

perselisihan maka akad tersebut dianggap tidak sah. Ketidakjelasan dapat membatasi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapainya tujuan akad. Kejelasan manfaat (objek akad) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, jangka waktu, serta penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.³¹

4. Mekanisme Pemberian Upah

Upah atau ujrak dapat diterima karena beberapa hal diantara lain adalah:

- a. Pekerjaan yang dilakukan telah selesai
- b. Manfaat telah diterima dengan sempurna, dalam hal ini jika objek akad berupa suatu barang, jika barang tersebut rusak sebelum diambil dan masa penyewaan belum terlaksana sama sekali maka akad menjadi batal.
- c. Adanya kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sepenuhnya, meskipun manfaat tidak diambil secara pasti.
- d. Upah dapat dibayarkan dimuka atau diawal jika pihak yang berakad bersepakat untuk mempercepat pembayaran upah.³²

C. Jasa Titip Online

Jasa titip yang lebih dikenal dengan sebutan “jastip” adalah suatu sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” sesuatu yang ditambah dengan uang jasa atau biaya imbalan yang biasa disebut ongkos jastip. Layanan jasa titip juga disebut dengan istilah *Personal Shopper*. *Personal shopper* merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau *marchant* besar dengan merek-merek ternama sesuai dengan keinginan konsumen yang telah mempercayakan kepada layanan jasa titip tersebut. Terkadang produk yang diinginkan tidak hanya di tingkat lokal tetapi kadang-kadang juga ada permintaan tambahan untuk barang dari luar negeri.³³

³¹ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol 5, No 1 (2018), 43-44.

³² Fera Eka Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrak Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh), (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018), 26-27.

³³ Sa'adah dkk, Pola Akad *Personal Shopper* Dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol 3, No 1 (2019), 24.

Personal Shopper adalah pekerjaan dimana seseorang membantu orang lain dalam berbelanja dengan memberitahu pelanggan terlebih dahulu. Beberapa pelaku *Personal Shopper* di Indonesia menyebutkan bahwa pekerjaan *Personal Shopper* adalah mengunjungi mall, memotret barang-barang yang ada di mall, terutama barang yang sedang diskon atau barang baru, memposting foto di Instagram jadi mereka dapat dipantau oleh pengikut, memeriksa pesanan, memeriksa pembayaran, memeriksa pengiriman barang pesanan.³⁴

Fenomena jasa titip di Indonesia mulai muncul sekitar tahun 2016. Jasa titip telah menjadi peluang bisnis yang marak di dunia pemasaran saat ini. Bisnis jasa titip online dianggap bisnis yang sederhana karena tidak memerlukan modal besar sehingga menjadi daya minat tersendiri untuk mencoba bisnis ini. Pada dasarnya bisnis ini ada karena terpicu oleh kemajuan zaman media sosial yang semakin cepat. Pasalnya, sebagian besar kegiatan operasional bisnis jastip melalui media sosial. Mekanisme kerja jasa titip sangat sederhana dan praktis. Pelaku jasa titip hanya perlu mengunjungi tempat belanja tertentu, mengambil gambar produk, kemudian mempostingnya di media sosial dengan memuat deskripsi dan harga produk yang ditawarkan. Lalu para konsumen dapat menghubungi penyedia jasa untuk pemesanan produk. Sistem pemesanan layanan jasa titip hampir sama dengan cara pemesanan *online shop*.

Adapun bentuk dari jasa titip online jika dilihat dari segi operasionalnya, yaitu pelaku jasa titip akan memberikan informasi baik profil dan biografi di sosial media bahwa pekerjaannya adalah jasa titip. Untuk golongan pertama mereka menjelaskan bahwa jastip hanya untuk toko tertentu misalnya ikea, atau mall besar yang barangnya sulit diperoleh mereka yang jauh dari lokasi. Sedangkan untuk golongan kedua hanya memposting gambar bahwa akan ada pameran buku, tas, pakaian dan lain sebagainya di lini masa. Ketika pameran telah dibuka mereka akan mengunggah foto barang yang tersedia di pameran tersebut. Umumnya jasa titip tidak menambahkan harga barang tersebut karena pembeli dapat melakukan pengecekan harga melalui katalog tetapi dengan menetapkan tarif jasa titip per item barang. Pembeli yang ingin melakukan pemesanan dapat

³⁴ Nuning Kurniasih, *Customer Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*, *Humanities & Social Science Reviews*, Vol 7, No 4 (2019), 7.

menghubungi melalui pesan langsung kepada penyedia jasa titip. Selanjutnya penyedia jasa akan mengirimkan total harga dan nomor rekening. Setelah itu penyedia jasa mencari barang pesanan kemudian barang tersebut dikirimkan.³⁵

Jasa titip online dianggap sebagai layanan yang sangat membantu karena membantu menghemat waktu, uang, dan tenaga. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk yang dibutuhkan, menghubungi layanan jasa titip, mentransfer uang, dan menunggu produk tiba rumah. Penyedia layanan jasa titip juga dapat mendampingi konsumen berbelanja dan membantu memilih produk/jasa terbaik untuk konsumen. Oleh karena itu penyedia layanan jasa titip harus mampu mengantisipasi, mengidentifikasi dan memetakan keinginan, alternatif, dan prioritas dari keinginan konsumen.³⁶

Adanya bisnis jasa titip ini pastinya memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, baik untuk pelaku jasa titip ataupun untuk konsumen jasa titip. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku jasa titip, yaitu:

1. Fleksibel. Bisnis jasa titip bersifat fleksibel karena bisnis ini dapat dijadikan bisnis sampingan disela kesibukan lainnya.
2. Minim modal. Bisnis jasa titip merupakan bisnis yang minim modal bahkan tidak menutup kemungkinan tidak membutuhkan modal sama sekali.
3. Update informasi diskon. Sebagai pelaku bisnis akan selalu mengetahui update informasi diskon di berbagai tempat. Hal ini menguntungkan bagi bisnis jasa titip online.
4. Menambah relasi. Pelaku jasa titip dapat menambah banyak relasi, tidak hanya dari pelanggan setia namun juga relasi dari pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi.
5. Manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik sangat diperlukan dalam praktek jastip apalagi jika pesanan sedang ramai maka pelaku jastip perlu memperkirakan estimasi pengemasan produk dan berapa lama waktu yang dibutuhkan produk untuk sampai di tangan konsumen.³⁷

³⁵ M. Yasir Yusuf dkk, *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, (Banda Aceh: Bappeda Aceh, 2019), 91-92.

³⁶ Nuning Kurniasih, *Customer Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*, 7.

³⁷ Yoga Mulyana, *5 Keuntungan Memulai Bisnis Jasa Titip Alias Jstip Bagi Pemula*, Jurnal Soreang, dipublikasikan pada tanggal 12 September 2021 dan atau diakses

Sedangkan keuntungan yang didapatkan bagi konsumen adalah:

1. Tidak ribet dan mudah

Dengan adanya *smartphone* canggih, seseorang dapat membeli barang yang diinginkan dengan mudah dengan melalui layanan jasa titip. Tinggal duduk manis dirumah barang yang diinginkan dengan mudah didapatkan.

2. Hemat waktu

Bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu keluar rumah untuk sekedar berbelanja dapat memanfaatkan adanya layanan jasa titip. Dengan tetap bekerja bisa menghemat waktu untuk berbelanja.

3. Harga yang lebih terjangkau

Seerti yang diketahui toko-toko diluar negeri sering mendapatkan diskon besar-besaran. Dengan berbelanja di toko luar negeri bisa membuat lebih hemat. Sehingga penggunaan layanan jasa titip akan lebih menguntungkan.

4. Keamanan

Dengan menggunakan layanan jasa titip konsumen tidak perlu khawatir terhadap barang yang dipesan karena telah terjamin keamanan barang, keaslian barang, serta terjamin kualitas barang yang dipesan.³⁸

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya diikutsertakan dalam penyusunan skripsi ini sehingga akan menutup kemungkinan penyalahgunaan atau pembajakan karya-karya penelitian yang sejenis atau sebanding dengan penelitian yang telah diselesaikan sebelumnya, dan untuk mencegah adanya pengulangan penelitian agar tidak lagi tumpang tindih. Berikut adalah hasil dari berbagai penelitian sebelumnya yang dapat dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Penelitian karya Zurifah Diana Sari berjudul “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Online dalam akun Instagram @Storemurmursby”. Penelitian ini menjelaskan

pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 12.45 WIB, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1012584447/5-keuntungan-memulai-bisnis-jasa-titip-alias-jastip-bagi-pemula?page=3>.

³⁸ Vera Noviani, *Keuntungan Menggunakan Jasa Titip*, Sindoshopping, dipublikasikan pada tanggal 8 September 2020 dan atau diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 13.00 WIB, <https://sindoshopping.com/2020/09/08/keuntungan-menggunakan-jasa-titip/>.

pelaksanaan jasa titip online di akun Instagram @Storemurmursby tidak terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar perjanjian awal. Apabila barang yang dipesan tidak ada atau habis maka biaya operasionalnya tetap akan diambil sebagian. Kemudian pada analisis fiqh muamalah terhadap praktek jasa titip beli online di akun Instagram @Storemurmursby dinyatakan tidak lagi memenuhi salah satu syarat ijarah dan ujah yaitu saling meridhai, karena dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang keberatan sehingga akadnya tidak sah. Persamaan penelitian Zurifah Diana Sari dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jasa titip online. Perbedaannya yaitu penelitian Zurifah Diana Sari membahas pada praktek jasa titip berdasarkan akad salam sedangkan penelitian penulis membahas praktek jasa titip berdasarkan akad wakalah bil ujah.³⁹

2. Penelitian Siti Aiza Mawarni berjudul “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta”. Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya semua pemilik akun layanan jasa titip online menerapkan konsep hak khiyar dalam transaksi jasa titip karena ketidaktahuan pemilik akun jasa titip akan konsep khiyar dalam transaksi jasa titip online. Persamaan penelitian Siti Aiza Mawarni dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti praktek jasa titip online. Perbedaan yang mencolok yaitu penelitian Siti Aiza Mawarni memfokuskan pada hak khiyar pada layanan jasa titip sedangkan penelitian ini memfokuskan pada praktek perwakilan dalam transaksi jasa titip.⁴⁰
3. Penelitian Nuning Kuniasih berjudul “*Customers Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pelanggan online lebih memilih *Personal Shopper* daripada produk toko online resmi karena sentuhan personal yang diberikan *Personal Shopper* selama proses transaksi. Dalam membeli produk, pelanggan telah mengidentifikasi

³⁹Zurifah Diana Sari, Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Online dalam akun Instagram @Storemurmursby, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), ii.

⁴⁰ Aiiza Mawarni, Implementasi Hak Khiyar Dalam Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 1.

kebutuhan mereka, mereka juga telah mencari informasi dari beberapa *Personal Shopper* yang berbeda untuk mengurangi informasi asimetris, mengevaluasi informasi, mengambil keputusan dan menunjukkan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan dengan memberikan testimoni. Persamaan penelitian Nuning Kurniasih dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti praktik *Personal Shopper* di Instagram. Perbedaannya adalah penelitian Nuning Kurniasih fokus pada perilaku informasi pelanggan dari *Personal Shopper* Indonesia aktif Instagram sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan perwakilan dengan imbalan pada salah satu akun Instagram pelaku *Personal Shopper*.⁴¹

4. Penelitian Mujahid berjudul “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food”. Penelitian ini menjelaskan bahwa layanan Go-Food yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia menawarkan jasa transportasi makanan yang memudahkan seseorang untuk memesan makanan dari sebuah restoran tanpa harus berpergian. Pengemudi adalah penyedia layanan bisnis atau terkait pekerjaan yang bertindak atas nama pelanggan. Pengemudi kemudian menerima upah tetap (ujrah) untuk pekerjaan yang telah diberikannya kepada pelanggan. Persamaan penelitian Mujahid dengan penelitian ini adalah kesamaan pembahasan teori akad wakalah bil ujrah. Sedang perbedaan yang ada terletak pada subjek penelitian dimana penelitian Mujahid fokus pada lembaga perusahaan sedangkan penelitian ini fokus kepada salah satu akun instagram jasa titip.⁴²
5. Penelitian Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala berjudul “Implementasi Akuntansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian yang digunakan dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah akad tabaru’ dan tijari. Perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan di PT Asuransi Takaful Keluarga adalah tijari. Penggunaan perjanjian tijari tersebut terdiri dari mudharabah, mudharabah

⁴¹ Nuning Kurniasih, *Customer Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*, 6.

⁴² Mujahid, Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 11, No 1 (2019), 87.

musyarakah dan wakalah bil ujah di PT Asuransi Takaful Keluarga dapat diterapkan terhadap produk-produk yang mengandung unsur manajemen resiko berupa tabungan dan investasi yang aman sesuai syariat Islam. Pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penyajian yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan PSAK 108. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam pembahasan teori dan akad wakalah bil ujah. Perbedaannya adalah penelitian Nur Hisammudin lebih kepada lembaga keuangan non bank penelitian ini lebih kepada perorangan di akun instagram @barakallahstyle.⁴³

E. Kerangka Berfikir


Bisnis online semakin berkembang seiring perkembangan teknologi hingga munculnya inovasi baru di bidang jual beli yaitu bisnis jasa titip online. Jasa titip atau yang lebih dikenal dengan sebutan “jastip” adalah suatu sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” sesuatu yang kemudian ditambah dengan uang jasa atau biaya imbalan yang biasa disebut ongkos jastip.

Kedudukan pelaku jastip sebagai perantara antara pihak ketiga antara pembeli atau penitip dengan toko pemilik produk atau penjual. Pelaku jastip memiliki tugas utama sebagai pembelanja bagi konsumen pengguna layanan jastip online ini. Biasanya para pelaku jastip akan melakukan pencarian barang titipan sendiri tanpa mewakilkan kembali kepada orang lain.

Pelaksanaan bisnis jasa titip online ini seseorang mewakilkan untuk menitip belikan barang tertentu dengan upah yang mana Islam menyebutnya Wakalah Bil Ujah. Salah satu pelaku bisnis jasa titip online adalah akun instagram @barakallahstyle.

⁴³ Nur Hisammudin dan Delon Wira Tri Manggala, Implementasi Akuntansi Akad *Wakalah Bil Ujah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Addin*, Vol 8, No 1 (2014), 53-54.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



Keterangan:

1. Admin (pelaku *personal shopper*/jasa titip) memberitahu kepada konsumen melalui media sosial dengan mengunggah beberapa produk. Kemudian konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawarkan dapat menghubungi admin.
2. Setelah mencapai kesepakatan antara pelaku jastip dengan konsumen maka pelaku jastip akan memberitahu estimasi total harga kepada konsumen. Konsumen dapat membayar dimuka ataupun membayarnya ketika penerimaan barang.
3. Jika setuju, pelaku jastip akan mencari dan membelikan pesanan di toko atau penjual barang tersebut berada.
4. Setelah barang pesanan sudah ada, pelaku jastip akan memberitahukan kepada konsumen untuk penerimaan barang. Pada tahap penerimaan barang konsumen dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya. Pelaku jastip dan konsumen dapat melaksanakan tahap terakhir ini dengan Cash On Delivery (COD) atau pengiriman barang.